



PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : IRYANTO MALISSA Alias YANTO;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. TMP Kabupaten Merauke;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012;

2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 17 Mei 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 09 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IRYANTO MALISSA Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRYANTO MALISSA Alias YANTO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan; -----

3. Barang Bukti berupa :

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu;

⇒ 1 (Satu) Buah Karpet Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; ----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat Mata Dadu Warna Hitam; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-126/Mrk/Ep.2/08/2012 tertanggal 03 September 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke, tepatnya di dalam rumah saksi IMANUEL FERI SARUNGU alias GOPE (dilakukan Penuntutan secara terpisah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak*

perduli.....

perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku bandar tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan perlengkapan bermain antara lain; 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam dan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam sepasang pengocok dadu, selanjutnya para pemain diantaranya saksi RIBKA IVANI SARUNGU alias ANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), ICA, CENDRA LEPANG dan SONY (Daftar Pencarian Orang) memasang uang taruhan di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah para pemain tersebut memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa membuka penutup pengocok dadu dan apabila dari ketiga dadu ternyata mata dadunya yang terbuka/keluar tidak ada uang taruhan di atas karpet dadu yang sama dengan mata dadu dari mata dadu yang keluar tersebut maka Terdakwa selaku bandar dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang di atas karpet dadu, sedangkan apabila dari ketiga mata dadu yang terbuka/keluar mata dadunya ternyata ada uang taruhan di atas mata dadu yang ada di karpet dadu sesuai dengan 3 (tiga) buah dadu yang keluar maka Terdakwa dinyatakan kalah dan Terdakwa harus membayar kepada para pemain yang memasang uang taruhan sesuai dengan kesepakatan, yaitu; **(1). Main colo mata** artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar

matanya.....

matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main palang/pasangan** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (3). **Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (4). **Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Primair, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut* pada Pasal 303 KUHP, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut : -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku bandar tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menyiapkan perlengkapan bermain antara lain; 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam dan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam sepasang pengocok dadu, selanjutnya para pemain diantaranya saksi RIBKA IVANI SARUNGU alias ANI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), ICA, CENDRA LEPANG dan SONY (Daftar Pencarian Orang) memasang uang taruhan di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah para pemain tersebut memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa membuka penutup pengocok dadu dan apabila dari ketiga dadu ternyata mata dadunya yang terbuka/keluar tidak ada uang taruhan di atas karpet dadu yang sama dengan mata dadu dari mata dadu yang keluar tersebut maka Terdakwa selaku bandar dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang di atas karpet dadu, sedangkan apabila dari ketiga mata dadu yang terbuka/keluar mata dadunya ternyata ada uang taruhan di atas mata dadu yang ada di karpet dadu sesuai dengan 3 (tiga) buah dadu yang keluar maka Terdakwa dinyatakan kalah dan Terdakwa harus membayar kepada para pemain yang memasang uang taruhan sesuai dengan kesepakatan, yaitu; **(1). Main colo mata** artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main palang/pasangan** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata

dadu.....

dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(3). Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan K (kecil) dan pemain/yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(4). Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Karel Leunupun :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ribka Ivani Sarungu Alias Ani pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Ermasu tepatnya di rumah saksi Imanuel Feri Sarungu Alias Gope; -----
- Bahwa tempat main judi tersebut tidak jauh dari Jalan Umum dan dapat dikunjungi oleh umum/setiap orang; -----
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam, 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Perjudian Dadu tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dari Judi Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Angka yang keluar atau Untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

1. Saksi B i n t o :

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; -----

- Bahwa tindak pidana Perjudian Dadu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT bertempat di Jalan Ermasu Kabupaten Merauke tepatnya di rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope dan orang yang melakukan Permainan Judi tersebut adalah Terdakwa; -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Karel Leunupun dan saksi serta rekan-rekannya mengetahui kalau ada permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa tempat main judi tersebut tidak jauh dari Jalan Umum dan dapat dikunjungi oleh umum/setiap orang;

- Bahwa.....
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek ditemukan 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam, 21 (dua puluh satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan Perjudian Dadu tersebut;
- Bahwa pemenang dari Judi Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Angka yang keluar atau Untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP;
- Bahwa tindak pidana Perjudian Dadu terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekitar jam 21.30 WIT bertempat di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke tepatnya di dalam rumah Sdr. Imanuel Feri Sarungu Alias Gope dan orang yang melakukan Perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan Permainan Dadu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa semua alat-alat permainan Dadu Terdakwa siapkan sendiri;
- Bahwa cara bermain Perjudian Dadu adalah dengan cara Terdakwa menyiapkan perlengkapan bermain antara lain; 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam dan uang tunai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya, kemudian Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam sepasang pengocok dadu, selanjutnya para pemain diantaranya Sdri Ribka Ivani Sarungu Alias Ani (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Ica, Cendra Lembang dan Sony (Daftar Pencarian Orang) memasang uang taruhan di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah para pemain tersebut memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa membuka penutup pengocok dadu dan apabila dari ketiga dadu ternyata mata dadunya yang terbuka/keluar tidak ada uang taruhan di atas karpet dadu yang sama dengan mata dadu dari mata dadu yang keluar tersebut maka Terdakwa selaku bandar dinyatakan menang dan berhak

mengambil.....

mengambil semua uang taruhan yang dipasang di atas karpet dadu, sedangkan apabila dari ketiga mata dadu yang terbuka/keluar mata dadunya ternyata ada uang taruhan di atas mata dadu yang ada di karpet dadu sesuai dengan 3 (tiga) buah dadu yang keluar maka Terdakwa dinyatakan kalah dan Terdakwa harus membayar kepada para pemain yang memasang uang taruhan sesuai dengan kesepakatan, yaitu; **(1). Main colo** mata artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main palang/pasangan** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (3). **Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa

harus.....

harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (4). **Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pedagang dan Menyelenggarakan Permainan Dadu adalah sebagai sampingan saja; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian Dadu telah dilarang oleh Pemerintah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjudian Dadu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu untuk menambah penghasilan dan bukan sebagai pencaharian;

- Bahwa pemenang dari Perjudian Dadu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung dari Angka yang keluar atau Untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu;

⇒ 1 (Satu) Buah Karpet Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih;

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut Hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”;

3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum”;

4. Unsur “Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu”; --
5. Unsur “Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Ad : -----

1. Unsur “Barangsiapa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi; -----

2. Unsur.....

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menyelenggarakan Permainan Dadu tersebut adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan untuk di Indonesia, perbuatan menyelenggarakan Permainan dadu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa memang tidak akan mendapatkan ijin, sehingga unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi; -----

3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan Dadu tersebut di Jalan Ermasu No. 70 Kabupaten Merauke. Bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat umum sehingga masyarakat dapat melihat Terdakwa melakukan permainan Dadu. Bahwa permainan Dadu tersebut dilakukan secara terang-terangan, sehingga secara tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi orang yang lewat atau melihat perbuatan Terdakwa tersebut menjadi ikut atau tertarik untuk bermain dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan Dadu di tempat umum secara terbuka atau terang-terangan adalah dimaksudkan agar orang yang lewat atau melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan ikut bermain Dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum*” telah terpenuhi; -----

4. Unsur “*Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu*”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa jika ada nomor/angka yang dipasang oleh orang pada karpet warna putih bergambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil) yang telah disediakan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor dimana dadu yang dikocok berhenti, maka pemasang nomor/angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah dengan perhitungan sebagai berikut untuk **(1). Main colo** mata artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang,

apabila.....

apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main palang/pasangan** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (3). **Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/ yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; (4). **Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang. Bahwa mengenai nomor/angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa.....

Bahwa sebelumnya Terdakwa menyiapkan perlengkapan bermain antara lain; 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet warna putih bergambar mata dadu 1 sampai 6 dan angka, 1 (satu) buah mangkok tempat mata dadu warna putih, 1 (satu) buah penutup tempat mata dadu warna hitam dan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang ada didalam sepasang pengocok dadu, selanjutnya para pemain diantaranya Sdri Ribka Ivani Sarungu Alias Ani (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Ica, Cendra Leping dan Sony (Daftar Pencarian Orang) memasang uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan di atas karpet dadu yang ada gambar mata dadu yang menunjukkan mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 dan juga yang menunjukkan simbol **B** (mata besar) dan simbol **K** (mata kecil), selanjutnya setelah para pemain tersebut memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa membuka penutup pengocok dadu dan apabila dari ketiga dadu ternyata mata dadunya yang terbuka/keluar tidak ada uang taruhan di atas karpet dadu yang sama dengan mata dadu dari mata dadu yang keluar tersebut maka Terdakwa selaku bandar dinyatakan menang dan berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang di atas karpet dadu, sedangkan apabila dari ketiga mata dadu yang terbuka/keluar mata dadunya ternyata ada uang taruhan di atas mata dadu yang ada di karpet dadu sesuai dengan 3 (tiga) buah dadu yang keluar maka Terdakwa dinyatakan kalah dan Terdakwa harus membayar kepada para pemain yang memasang uang taruhan sesuai dengan kesepakatan, yaitu; **(1). Main colo mata** artinya apabila pemain/pemasang memasang taruhan dan diletakkan pada satu buah mata dadu dan ternyata diantara ketiga mata dadu ada satu mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar sebanyak satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1, ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, apabila ternyata ada dua mata dadu yang sesuai dengan taruhan maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 3 maka Terdakwa harus membayar dua kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila ternyata ketiga mata dadu keluar sama dengan angka dadu yang dipasang taruhan maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 1 maka Terdakwa harus membayar Sembilan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(2). Main palang/pasangan** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan di atas karpet dadu diantara dua mata dadu dan ternyata setelah dibuka ada dua mata dadu yang angkanya sama dengan pasangan uang taruhan maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat, misalnya :

pemain/pemasang.....

pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan dadu yang keluar matanya adalah 1, 2 dan 3 maka Terdakwa harus membayar lima kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang, sedangkan apabila yang keluar dua mata dadu sesuai dengan pasangan uang taruhan dan sebuah mata dadu lainnya sama dengan salah satu pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus membayar sebanyak delapan kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada angka 1 dan 2 dan ternyata dadu yang keluar matanya adalah 1, 1 dan 2 atau 1, 2 dan 2 maka Terdakwa harus membayar delapan kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(3). Main kecil** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **K** (kecil) dan pemain/ yang memasang taruhan dikatakan menang apabila dari ketiga mata dadu jumlah mata dadunya sebanyak sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **K** dan ternyata setelah dibuka mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 1 yang jumlahnya 10 ataupun ternyata jumlah mata dadunya sepuluh sampai tiga maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang; **(4). Main besar** artinya jika pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada karpet dadu yang bertuliskan **B** (besar) dan yang bertaruh dikatakan menang apabila dari ketiga dadu jumlah mata dadunya sebelas sampai dengan delapan belas maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat, misalnya : pemain/pemasang memasang uang taruhan pada simbol **B** dan setelah dibuka ternyata mata dadu menunjukkan angka 6, 3 dan 2 yang jumlahnya 11 ataupun ternyata jumlah mata dadunya 11 sampai dengan 18 maka Terdakwa harus membayar satu kali lipat uang taruhan kepada pemain/pemasang;

 Bahwa kapasitas Terdakwa adalah sebagai Bandar apabila ada orang yang memasang nomor/angka pada karpet sama dengan nomor/angka pada sepasang pengocok dadu atau nomornya/angkanya menang maka Terdakwa yang akan membayarkannya namun bila tidak ada yang menang maka Terdakwa yang mengumpulkan uang-uang yang telah dipasang oleh para pemain pada karpet tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tersendiri dimana Terdakwa yang akan membayarkan uang bila ada pemain yang menang dan Terdakwa pula yang akan mengumpulkan atau mengambil uang-uang apabila tidak ada pemain yang menang, sehingga kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dalam hal ini adalah dalam permainan Dadu padahal kegiatan

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilarang menurut Hukum dan Terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan permainan Dadu dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu*” dinyatakan terpenuhi; -----

5. Unsur “*Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*”;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa melakukan permainan Dadu Tanpa Mendapat Ijin atau memiliki Ijin dari Pihak yang Berwenang selain itu di Indonesia permainan Dadu telah dilarang oleh pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh sebab kegiatan permainan Dadu yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang menurut hukum, seharusnya Terdakwa memiliki ijin menyelenggarakan permainan Dadu akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut sehingga Terdakwa dapatlah dikatakan tidak peduli dengan syarat yang harus dipenuhi sebelum Terdakwa menyelenggarakan permainan Dadu, dengan demikian unsur “*Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*”; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan Edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan di bawah menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian; -

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya Persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRYANTO MALISSA Alias YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

⇒ 21 (Dua Puluh Satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 9 (Sembilan) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

⇒ 3 (Tiga) Buah Mata Dadu;

⇒ 1 (Satu) Buah Karpas Warna Putih Bergambar Mata Dadu 1 sampai 6 dan angka; -----

⇒ 1 (Satu) Buah Mangkok Tempat Mata Dadu Warna Putih;

⇒ 1 (Satu) Buah Penutup Tempat 3 (Tiga) Buah Mata Dadu Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami BENYAMIN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DINA DUMGAIR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

BENYAMIN, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DINA DUMGAIR
--	---------------------